

Taman SMP 2 Dikucur Rp1 Miliar



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 20/01/2025

BONTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang kembali mengucurkan anggaran untuk infrastruktur di SMP 2. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Nurhadi mengatakan, nantinya lanjutan pembangunan tersebut salah satunya untuk taman sekolah.

“Anggarannya Rp1 miliar lebih untuk *landscape*,” kata Nurhadi. Namun, kata dia, nominal itu tidak hanya untuk taman. Jika ada kelebihan anggaran maka bisa dialihkan ke sarana yang kurang di sekolah tersebut. Dalam waktu dekat, Disdikbud akan mempersiapkan dokumen untuk proses lelang.

“Pengawasannya serentak di Februari. Nanti untuk pengerjaan fisik sambil berjalan lelangnya,” ucapnya. Sebelumnya, satuan pendidikan ini mendapat pembangunan untuk ruang kelas baru. Kurun dua tahun terakhir. Pada 2023 pembangunan RKB menyasar di bagian sisi kiri bangunan. Total 12 kelas telah berdiri kokoh yang menjadi tiga lantai.

Anggaran yang digelontorkan kala itu mencapai Rp6,8 miliar. Empat ruang kelas itu diubah menjadi 12 ruangan. Tersebar di tiga lantai bangunan baru. Tiap kelas berukuran 7×9 meter. Di tiap lantai juga dilengkapi fasilitas toilet. Total ada enam toilet yang akan dibangun.

Tahun ini pembangunan kembali menyasar di depan bangunan ruang guru. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp11,1 miliar. Jumlah ruang kelas pun sama yakni 12. Tiap lantai terdiri dari empat ruangan. Dilengkapi dengan sarana toilet di masing-masing lantai. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Taman SMP 2 Dikucur Rp1 Miliar, 20/01/2025
2. Bontangpost.id, SMP 2 Bontang Dapat Kucuran Rp1 Miliar untuk Bangun Taman Sekolah, 20/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Perda Kota Bontang 4/2020) dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi sarana dan prasarana

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu.

2. Dalam Pasal 73 Perda Kota Bontang 4/2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik.
 - (2) Standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sarana dan prasarana satuan pendidikan harus mempertimbangkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
3. Diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Perda Kota Bontang 4/2020 bahwa pendanaan penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan pemerintah daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.